

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan penentuan unsur kesalahan dalam penyelesaian kasus tindak pidana terhadap nyawa sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.454/Pid.B/2024/PN.Sby. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana majelis hakim menafsirkan unsur kesalahan dalam pertimbangannya, serta kesesuaiannya dengan teori hukum pidana dan ketentuan KUHP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer diperoleh dari dokumen putusan, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan unsur kesalahan dalam putusan tersebut tidak tepat dalam menilai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) terdakwa. Apabila hakim tidak dapat membuktikan kesengajaan seharusnya hakim dapat menguji keberadaan kealpaannya. Majelis Hakim tidak menyinggung secara eksplisit unsur kealpaan dalam pertimbangan hukumnya, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan teori pembuktian unsur kesalahan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif dari perbuatan terdakwa. Penelitian menyimpulkan bahwa penentuan unsur kesalahan dalam Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby dilakukan dengan tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait pemaknaan unsur kesalahan dalam konteks tindak pidana terhadap nyawa yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk pengembangan praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Unsur Kesalahan, Pembunuhan, Kealpaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the accuracy of the determination of the element of guilt in the settlement of cases of crimes against life as reflected in the Surabaya District Court Decision No.454/Pid.B/2024/PN.Sby. The main focus of the research is to examine how the panel of judges interpreted the element of guilt in its consideration, as well as its suitability with criminal law theory and the provisions of the Criminal Code. This research is a normative legal research with a case approach and conceptual approach. Primary data is obtained from decision documents, while secondary data comes from relevant laws and regulations, legal literature, and scientific journals. The results showed that the determination of the element of guilt in the decision was incorrect in assessing the defendant's intent (*dolus*) and negligence (*culpa*). If the judge cannot prove intent, the judge should be able to test the existence of negligence. The Panel of Judges did not explicitly mention the element of negligence in its legal considerations, even though the facts of the trial showed a causal relationship between the defendant's actions and the death of the victim. Analysis of the verdict showed that the judges did not apply the theory of proof of the element of fault carefully by considering the objective and subjective aspects of the defendant's actions. The research concluded that the determination of the element of fault in Decision No.454/Pid.B/2024/PN.Sby was carried out inappropriately and not in accordance with the law.

Keywords: Element of Fault, Murder, *Culpa*